

**KLAUSUL MENINGGAL DUNIA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
NO.13/236-3/056 PKS**



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

NEILA HIFZHI SIREGAR, S.H.I.

NIM: 1520310097

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

Dr. AHMAD BAHEJ, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad. Praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah, meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur) tetap melaksanakan apa yang diperjanjikannya dengan meminta ahli waris dari nasabah tersebut untuk melanjutkan perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh nasabah (meninggal dunia). Hal ini, didasarkan pada kontrak pembiayaan *murabahah bil wakalah* Nomor, 13/236-3/056 PKS antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah (anggota koperasi KPN Amal) di Padangsidempuan, Sumatera Utara. Permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 253 KHES, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, secara tidak langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli waris dari nasabah (meninggal dunia) dan pihak bank. Dari permasalahan tersebut, melatar belakangi penulis di dalam menelaah masalah “Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah No. 13/ 236-3/056 PKS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang bersifat *normatif deskriptif* dimaksudkan untuk menyelidiki/menggambarkan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan klausul meninggal dunia, seperti: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Serta, konsep-konsep terkait *klausul meninggal dunia* dalam hukum perjanjian syariah. Sehingga, dari metode tersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, *klausul meninggal dunia* dalam akad pembiayaan bank syariah No. 13/236-3/056 PKS lebih diarahkan pada aturan teori hukum perjanjian syariah yang berakhirnya akad karena kematian. Sehingga, konsep *klausul meninggal dunia* terkait dengan makna, dan akad pembiayaan bank syariah Mandiri (BSM) Padangsidempuan, yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan nasabah atas penerapan prinsip syariah. Untuk itu, aturan mengenai *klausul meninggal dunia* yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam akad kontrak, dan setelah ditanyakan maka ada penjelasan tentang indikator-indikator tertentu dalam klausul meninggal dunia, hal ini tidak sesuai dengan akad dengan penjelasan dari pihak Bank, sedangkan dalam hukum perjanjian syariah melihatnya pada akad, maka tidak semua akad yang berakhir akad karena kematian, apabila membuat indikator-indikator klausul meninggal dunia maka harus dicantumkan dengan jelas di akad kontrak tersebut agar sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neila Hifzhi Siregar, S.H.I.
NIM : 1520310097
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Neila Hifzhi Siregar, S.H.I
NIM: 1520310097

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neila Hifzhi Siregar, S.H.I.
NIM : 1520310097
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Neila Hifzhi Siregar, S.H.I
NIM: 1520310097



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-588a/UIN.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas akhir dengan judul : KLAUSUL MENINGGAL DUNIA DALAM
AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
NO.13/236-3/056 PKS

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NEILA HIFZHI SIREGAR, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310097
Telah diujikan pada : Senin, 28 Februari 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Sg, M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19580430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KLAUSUL MENINGGAL DUNIA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH NO. 13/236-3/056 PKS**

Yang ditulis oleh :

Nama : Neila Hifzhi Siregar, S.H.I
NIM : 1520310097
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Pembimbing I



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KLAUSUL MENINGGAL DUNIA
DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH NO. 13/236-3/056 PKS**

Yang ditulis oleh:


Nama : Neila Hifzhi Siregar, S.H.I
NIM : 1520310097
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	a'		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a'		te (dengan titik dibawah)
ظ	a'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	kar mah al-auliy '
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zak tul fi ri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	Fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	j hiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'
dammah + wawu mati فروض	ditulis	kar m
	ditulis	fur d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur' n
القياس	ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Sam '
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	aw al-fur d
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد :

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulis tesis dengan judul “ Klausul meninggalkan dunia dalam akad pembiayaan bank syariah No. 13/236-3/056 PKS” ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Magister di dalam bidang ilmu hukum program studi hukum Islam konsentrasi hukum bisnis syariah pada magister hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya tesis ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, P.Hd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan,

yag telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini

4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum. selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Drs. Dame Siregar, MA dan Ibunda tersayang Nisrowati Harahap yang dengan ikhlas selaku memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Adik- adik penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serra seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
8. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2015 dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas doa dan dukungan semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan tesis ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis,



Neila Hifzhi Siregar, S.H.I.
NIM: 1520310097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING I	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : AKAD KONTRAK DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH	23
A. Akad dan Penyusunannya.....	23
B. Rukun dan Syarat Sah Akad	28
C. Asas Akad	40
D. Pengertian Pembiayaan.....	45
E. Batasan, Ruang Lingkup dan Jenis Pembiayaan	48
F. Unsur-unsur Pembiayaan.....	51
G. Sistem Pembiayaan	52
H. Tujuan Pembiayaan.....	54
I. Prinsip Analisis Pembiayaan	55

J. Prosedur Pembiayaan.....	57
K. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan	59
L. Pembiayaan Bermasalah	60
M. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	62
BAB III: KONSEP KLAUSUL MENINGGAL DUNIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN BANK SYARIAH NO. 13/236-3/056 PKS.....	65
A. Pengertian Meninggal Dunia	65
B. Konsep Klausul Meninggal Dunia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Padangsidempuan No. 13/236-3/056 PKS	67
C. Penjelasan Tentang Konsep Meninggal Dunia Dunia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Padangsidempuan.....	69
BAB IV: TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP KLAUSUL MENINGGAL DUNIA	75
A. Hukum Perjanjian Syariah dengan Para Pihak	75
B. Daya Ikat Perjanjian.....	76
C. Tanggung Jawab Akad.....	78
D. Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Klausul Meninggal Dunia dalam Akad Bank Syariah	80
BAB V : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Pembiayaan.
- Lampiran 2 Penjelasan Terkait Pertanyaan KPN “Amal” Mengenai Pembiayaan.
- Lampiran 3 Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Tesis.
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Menurut Belleferoid sebagaimana yang dikutip oleh Aris Anwaril Muttaqin, hukum yang berlaku di suatu masyarakat bertujuan mengatur tata tertib masyarakat itu dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu. Dengan demikian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan sebagai undang-undang.¹

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik serta dapat memberikan *kemaslahataan* (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia

¹Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, 2015) hlm 1.

pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah Islam.²

Interaksi antar sesama manusia dibangun dalam Islam atas dasar keadilan. Semua manusia pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakannya hanyalah amal perbuatan dan balasan yang di terima. Balasan baik hanya akan diterima jika berbuat baik. Sedangkan jika berbuat keburukan maka balasan buruk yang akan diterima.³ Disisi lain, mengingat secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut lapangan Ibadah dan muamalat. Dengan demikian, sangat penting di dalam mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam. Hal ini sejalan juga dengan adanya kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menjalankan hukum Allah dengan sepenuhnya (*kaffah*).⁴

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang melahirkan perikatan sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad.

Biasanya jika seseorang berjanji kepada orang lain, maka perjanjiantersebut diistilahkan dengan perjanjiansepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain sementara orang

²Dance Y Flassy, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI Pres, 2005), hlm. 2.

³Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah...* hlm.1.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: IKAPI, 2010) hlm.2.

yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai alasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sedangkan, apabila dua orang saling berjanji maka masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya, yang artinya masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain dan secara tidak langsung dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.⁵

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bertujuan untuk saling mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijabdan qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijabkabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau peengalihan kemanfaatan dan seterusnya.⁶

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012) hlm. 37.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...* hlm. 23.

bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, dalam hal pihak yang menunaikan prestasi meninggal dunia, maka secara tidak langsung perjanjian tersebut batal dengan sendirinya karena isi kontrak mustahil untuk dilaksanakan. Hal tersebut didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 253, yang berbunyi:

“Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudhorib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum”

Sedangkan, praktek dalam perjanjian pembiayaan bank syariah, meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, melainkan bank (kreditur) tetap melaksanakan apa yang diperjanjikannya dengan meminta ahli waris dari nasabah tersebut untuk melanjutkan perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh nasabah (meninggal dunia). Hal ini, didasarkan pada kontrak pembiayaan *murabahah bil wakalah* Nomor, 13/236-3/056 PKS antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan nasabah (anggota koperasi KPN Amal) di Padangsidempuan, Sumatera Utara.

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam...* hlm. 85-86.

Permasalahan di atas, jika dikaitkan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 253 KHES sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena, secara tidak langsung dapat menimbulkan perselisihan di antara pihak ahli waris dari nasabah (meninggal dunia) dan pihak bank. Oleh sebab itu, kajian mengenai “Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah” dirasa penting untuk diteliti, mengingat permasalahan tersebut memungkinkan terjadinya perselisihan di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah mandiri (BSM) No. 13/236-3/056PKS?
2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui konsep meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.
- b. Mengetahui pandangan hukum perjanjian syariah terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan:

- a. Secara teoritis: dapat dijadikan dasar bagi para peneliti selanjutnya yang objek kajiannya mengacu pada klausul meninggal dunia, serta bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pihak yang melakukan kontrak pembiayaan di bank syariah.
- b. Manfaat Praktis: dapat memberikan tambahan referensi (bacaan) terkait klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah, bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya, para praktisi di lingkup perbankan syariah.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap beberapa hasil riset, pembahasan mengenai klausul meninggal dunia di dalam mendukung persoalan yang diteliti. Penulis berusaha mengambil referensi dan rujukan yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa hasil riset yang terkait dengan persoalan tersebut dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Hasil riset yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya *Mudharib* dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*” yang disusun oleh Arya Ramadhan,⁸ dalam riset ini menjelaskan mengenai akibat hukum dari meninggalnya *mudharib* serta perlindungan hukum bagi bank syariah atas meninggalnya *mudharib* tersebut dalam pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di perbankan syariah.

⁸Arya Ramadhan, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmiah, <http://www.e-jurnal.com/2016/04/perlindungan-hukum-bagi-bank-syariah.html> diakses tanggal 12 November 2016.

2. Hasil riset yang berjudul “Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyara’kah* Pada Bank Syariah (studi putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn), disusun oleh Nurjannah, dalam riset ini menekankan pandangan hukum perjanjian Islam,⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akibat hukum dari penerapan klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian, sertapertimbangan hakim mengenai kekuatan mengikat klausul tersebut dalam pelunasan pembiayaan*musyara’kah* setelah nasabah debitur meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.
3. Hasil riset yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang dalam Pengiriman Barang Paket dengan Klausul Eksonerasi (studi kasus di ELTEHA Internasional LTD Cabang Medan”,disusun oleh Olga Anne Marie Depari¹⁰. Riset ini secara tidak langsung menjelaskan kekuatan hukum klausul eksonerasi dalam perjanjian pengiriman barang yang dibuat secara sepihak serta tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang dalam membayar ganti rugi pengiriman barang

⁹Nurjannah, *Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Musyara’kah Pada Bank Syariah (studi putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)*, Tesis Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan 2015, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56937/6/Cover.pdf>, diakses tanggal 12 November 2016.

¹⁰Anne Marie Depari, *Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang dalam Pengiriman Barang Paket dengan Klausul Eksonerasi (studi kasus di ELTEHA Internasional LTD Cabang Medan)*, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan 2003, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4978/1/D0300619.pdf>, diakses tanggal 12 November 2016.

paket dengan klausul eksonerasi. Sehingga, nantinya dapat menemukan upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak kedua (pemakai jasa) apabila terjadi kehilangan atau keterlambatan barang paket oleh perusahaan pengirim barang.

Dari pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa hasil riset yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya belum mengarahkan objek kajiannya pada klausul meninggal dunia. Karena, dalam riset tersebut klausul meninggal dunia hanya dijadikan landasan di dalam menjawab persoalan yang menjadi objek penelitian baik yang menyangkut perlindungan hukum bagi bank syariah atas meninggalnya *mudharib* maupun pertimbangan hakim mengenai kekuatan mengikat klausul eksonerasi dalam pelunasan pembiayaan *musyara'kah* setelah nasabah debitur meninggal dunia. Hal tersebut, berbeda dengan objek kajian penulis, yang memfokuskan kajiannya pada klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.

E. Kerangka Teoritik

Kontrak pada dasarnya perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori ada perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan adalah *memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu*. Sedangkan pada Pasal 1313 ayat 2 KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai *suatu perbuatan*

*hukum di mana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*¹¹

Perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Meskipun keterikatannya hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari perikatan dapat dipaksakan secara hukum.¹² Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-ahdu*), *al-Quran* memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Jadi, hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya akad lebih tepat diterjemahkan dengan perjanjian, walaupun dikatakan sebagai perikatan. Namun, sebenarnya adalah perikatan lahir dari perjanjian. Sedangkan *al-*

¹¹Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet-1 (Yogyakarta: BPFE, 2009) hlm.11.

¹²*Ibid.*

'*ahdu* justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi hanya merupakan janji untuk diri sendiri, dan bukan berjanji untuk orang lain sebagaimana diistilahkan dengan perjanjian sepihak (perjanjian beban sepihak).¹³

Untuk sahnya suatu perjanjian dalam ajaran Islam, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad, rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijābdan qabul*. Akad memiliki tiga rukun yaitu, adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan lafadh akad.¹⁴

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian di antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, di mana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi/menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan seandainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaannya). Dan perlu dicatat, bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan sekalipun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam...* hlm. 5-6

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia...* hlm. 28

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Perjanjian hubungan investasi antara bank syariah dan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan dijalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyara'kah* dan lainnya. Di samping itu, bank syariah juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.¹⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

¹⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2002) hlm. 16.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 105-106

Akad pembiayaan pada dasarnya adalah hubungan muamalah tidak secara tunai. Karena dalam pengertian mengenai pembiayaan tersebut, pihak lain yang menerima dana pembiayaan dari bank atau nasabah penerima fasilitas wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷

Untuk tercapainya kebaikan dan terhindar dari kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan tidak secara tunai, maka akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis. Hal tersebut, dilakukan untuk mengantisipasi apabila bank berperkara dengan nasabah, baik perkara perdata maupun pidana, di mana bank perlu mempunyai alat bukti yang kuat, yaitu suatu alat bukti tertulis. Karena itu dikaitkan dengan pembuktian, maka akad pembiayaan yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu alat bukti yang penting, baik bagi bank maupun bagi nasabah.¹⁸

Disamping untuk mengantisipasi timbulnya kemungkinan bank berperkara tersebut, maka bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mewajibkan bahwa suatu akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis¹⁹ yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (2) berikut penjelasannya pada huruf a dalam UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 yang berbunyi:

‘Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia’.

¹⁷Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.162

¹⁸ *Ibid.*, hlm.162-164

¹⁹ *Ibid.*, hlm.164

Penjelasan:

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat, pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

Akad pembiayaan adalah sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dan akad juga merupakan salah satu sumber *iltizam*, maka menurut Wangsawidjaja yang didasarkan pada *qiyas* atau penafsiran secara analogi, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata sebagai hukum positif, juga dapat berlaku sebagai cara berakhirnya akad dalam transaksi perbankan syariah.²⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 (sepuluh) syarat terhapusnya suatu perikatan, yaitu karena :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang (novasi);
4. Perjumpaan utang atau konvensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang (*kwijshelding*);
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal;
10. Lewatnya waktu (kadaluwarsa).

Dari sepuluh cara berakhirnya perikatan tersebut, berakhirnya akad pembiayaan dalam praktik perbankan antara lain disebabkan karena pembayaran, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), dan pembebasan utang.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 239

²¹*Ibid.*

Beberapa akad akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang pengakad diantara akad tersebut adalah:²²

1. Ijarah (sewa-menyewa)

Menurut kalangan hanafiyyah, akad *ijarah*, akan berakhir dengan meninggalnya salah seorang pengakad, meskipun ia merupakan akad yang bersifat *lazim* untuk kedua pihak. Dengan kata lain, akad ini akan terbatal dengan sendirinya dengan kematian. Mengingat kalangan selain Hanafiyyah, *ijarah* tidak akan berakhir atau terbatal dengan meninggalnya salah seorang pengakad. Faktor munculnya perbedaan pendapat ini berangkat dari penggambaran tentang cara terjadi atau sahnya *ijarah*. Menurut Hanafiyyah *ijarah* terjadi pada manfaat atau jasa sesuai dengan kemunculannya sedikit demi sedikit. Maksudnya, seorang penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara berangsur-angsur seiring dengan berjalannya waktu. Maka, manfaat yang muncul atau ada setelah meninggalnya pemilik bukanlah manfaat yang menjadi milik si penyewa, sehingga akad tidak sah berlaku untuknya. Menurut kalangan selain Hanafiyyah, manfaat dianggap seolah-olah ada pada saat akad dilakukan dan penyewa memiliki manfaat dari barang yang disewakan secara sekaligus dengan kepemilikan yang bersifat lazim. Ini berarti ia bisa diwariskan sebagaimana diwariskannya barang yang dijual. Jadi, *ijarah* sama dengan jual beli yang tidak abtal dengan

²²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam Waadillatuhu*, cet IV(Darul Fikr: Gema Insani, 2007) hlm. 573.

meninggalnya salah seorang pengakad. Pendapat terakhir inilah yang dipakai oleh Undang-undang madani Suriah²³

2. Rahn dan Kafalah

Kedua akad ini termasuk akad yang lazim dari satu pihak yaitu pihak yang memiliki piutang (da'in) yang meminta jaminan atau pihak yang meminta adanya *kafalah* (*makfullah*). Maka apabila rahin (pihak yang memberikan jaminan) meninggal, barang yang menjadi jaminan mesti dijual dengan oerantaraan *washi*-nya dan utangnya akan dilunasi dari hasil penjualan barang jaminan tersebut jika ahli warisnya masih kecil-kecil. Jika mereka sudah besar maka mereka akan mewarisi harta si mayat dan mereka berkewajiban untuk membebaskan barang jaminan dengan melunasi utangnya. Adapun kafalah, seandainya kafalah itu bersifat kafalah utang maka ia tidak berakhir dengan meninggalnya madin (pihak yang berutang). Ia hanya akan berakhir dengan salah satu dari dua hal: melunasi utang kepada da'in atau adanya *ibra'* (pembebasan) dari utang. Apabila si kafil meninggal, utang diambil dari harta warisannya. Jika kafalah itu bersifat kafalah jiwa, ia akan berakhir dengan meninggalnya pihak utama yaitu pihak yang dijamin (*makful*) dan juga dengan meninggalnya kafil karena tidak bisa lagi menghadirkan sesuatu yang dijamin (*makfu 'anhu*) dengan meninggalnya salah seorang dari kedua orang tersebut.

²³*Ibid.*,

3. Syirkah dan wakalah

Dua akad ini termasuk akad yang bersifat *ghair lazim* dari kedua pihak, dan kedua akad ini berakhir dengan kematian. Syirkah akan langsung terbatalan dengan meninggalnya salah seorang dari dua *syarik*, baik pihak kedua mengetahui ia meninggal maupun tidak. Begitu juga dengan meninggalnya wakil atau muwakki, baik salah satu pihak mengetahui meninggalnya pihak kedua maupun tidak.

4. Muzaraah dan Musaqah

Kedua akad ini termasuk akad yang bersifat *gharar lazim* dari kedua pihak. Abu Hanifah tidak membolehkan kedua akad ini. Kalangan Syafiiyah membolehkan musaqah. Kalangan Malikiyah membolehkan keduanya dengan beberapa syarat, di antaranya ada persamaan dalam sisi keuntungan antara pemilik dan pekerja. Kalangan Hanabilah dan kedua sahabat Abu hanifah membolehkan keduanya seacac mutlak. Berdasarkan pendapat ini, maka kedua akad tersebut akan langsung terbatalan dengan meninggalnya pemilik tanah atau pekerja, baik sebelum kerja dan penanaman maupun setelahnya, baik tanaman atau buah tersebut sudah tiba saatnya untuk dipanen maupun belum.

Akan tetapi, apabila pemilik tanah meninggal sebelum tanaman bisa dipanen maka tanah dibiarkan berada ditangan muzari (pengelola) sampai waktu panen tiba untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila pengelola meninggal maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan pekerjaan sampai panen tiba.

Dalam hal ini ada beberapa akad yang memutuskan perikatan jika salah satu pihak meninggal dunia.²⁴

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan lebih diarahkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan unsur-unsur abstrak dalam mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular, yang

²⁴*Ibid.*, hlm.574.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34

bertujuan memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.²⁶ Sehingga, dapat dijadikan titik tolak di dalam mengkaji klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam membantu menjawab persoalan yang diteliti adalah normatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum di dalam menjawab permasalahan²⁷ terkait klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.

4. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer dalam mengkaji objek penelitian yang diteliti, diantaranya adalah:

²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: IKAPI, 2012) hlm. 306.

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum...*, hlm. 34 dan 183.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 181.

- 1) Kontrak dalam pembiayaan Bank Syariah yang terkait dengan objek kajian yang diteliti;
 - 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁹ adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:
- 1) Ensiklopedi Hukum Islam;
 - 2) Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya Mudharib dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah*;
 - 3) Hukum Kontrak;
 - 4) Fiqh Sunnah;
 - 5) Fiqh Islam;
 - 6) Fiqh Muamalah;
 - 7) Hukum Kontrak Syariah.
- c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari atas buku, teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian,³⁰ di antaranya adalah:
- 1) Pembiayaan Bank Syariah;
 - 2) Manajemen Bank Syariah;
 - 3) Bank Syariah dari Teori ke Praktik;

²⁹*Ibid.*

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: UHIII, 2010) hlm. 43.

- 4) *Islamic Finance*;
- 5) *Islamic Banking* dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara:

- a. Studi pustaka merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³¹ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.³²
- b. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden atau narasumber atau informan yang memahami persoalan mengenai klausul meninggal dunia khususnya dalam kontrak pembiayaan yang terjadi pada bank syariah.³³

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran mengenai klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah. Setelah bahan hukum tersebut

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 21

³²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif...* hlm. 130

³³*Ibid.*, hlm. 131.

digambarkan, kemudian bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder maupun non hukum,³⁴ dianalisis dengan kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar terhadap objek penelitian yang diteliti. Sehingga membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, adapun ke lima bab tersebut, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan yang mana memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat uraian secara konseptual mengenai tinjauan umum tentang kontrak pembiayaan baik dari definisi operasional, dasar hukum, rukun syarat sahnya, hak dan kewajiban para pihak, subjek dan objek, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan serta berakhirnya akad pembiayaan.

Bab Ketiga, pada dasarnya hampir mirip dengan bab kedua, hanya saja pada bab ini lebih khusus meninjau masalah klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah.

³⁴Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kjian BUdaya dan Ilmu Sosial HUMANIORA Pada Umumnya*, (Yogyakarta: UH III, 2010) hlm.303.

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif...* hlm.183.

Bab Keempat, merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian, yang memaparkan pandangan hukum perjanjian syariah terhadap klausul meninggal dunia dalam kontrak pembiayaan bank syariah, baik dari segi konsep maupun peraturan yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan, serta menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad pembiayaan nomor No. 16/1850-3/056 bahwasanya konsep klausul meninggal dunia yang ada di bank syariah mandiri (BSM) padangsidimpuan dengan pihak asuransi bahwasya meninggal dunia dalam Akad tidak dikhususkan sementara pada jawaban Akad dkhususkan dalam hal kalusul meninggal dunia. Pada umumnya perusahaan asuransi yang menentukan beberapa indikator yang dapat di klaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain: meninggal dunia karena bunuh diri, meninggal dunia karena pemakaian narkoba dan sejenisnya, meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya, Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data) dan adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim.
2. Hukum perjanjian syariah memandang akad perjanjian , apabila salah satu pihak meninggal dunia maka berakhirlah akad perjanjian tersebut. Akan tetapi banyak perbedaan yang didapat didalam kalangan ulama terhadap jenis-jenis akad yang digunakan. Akad-akad tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya seseorang. Akad-akad yang berakhirnya perjanjian, jika terjadi kematian diantaranya akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Dengan demikian klausul meninggal dunia merupakan akad

yang memutuskan suatu perjanjian tetapi dilihat juga dari segi akad yang dilakukan. Tetapi didalam Akad No. 13/236-3/056PKS bahwasanya akad yang dipakai adalah akad *musyarakah* dan akad *musyarakah* ini apabila salah satu meninggal dunia maka berakhirilah suatu perjanjian. Hal ini Bank Syariah Mandiri (BSM) padangsidimpuan dan pihak asuransi tidak menerima hal tersebut karena meninggal dunia tersebut harus sesuai dengan indikator yang ditentukan dalam penjelasan jawaban dari AkadNo. 13/236-3/056PKS

B. Saran

1. Kepada nasabah yang melakukan Akad pembiayaan bank syariah sebaiknya lebih teliti dalam menayakan segala hal menyangkut dalam kontrak, dalam klausul meninggal dunia juga harus ditanyakan apakah ada penghususan dalam meninggal dunia agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara Akad dengan pengaplikasiannya
2. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Padangsidimpuan dan pihak asuransi yang terkait sebaiknya jika apa yang tercantum dalam akad maka seharusnya dilaksanakan. Tetapi tidak masalah jika dikhususkan dalam klausul meninggal dunia karena ini untuk menghindari nasabah yang adanya iktkad tidak baik dalam pemanfaatan kalusul meninggal dunia. Dan selanjutnya untuk Akad berikutnya sebaiknya dicantumkan saja didalam Akad tersebut bahwasanya ada pertauran konsep pengkhususan meninggal dunia di Bank Syariah Mandiri dengan pihak

auransi yang terkait, agar tidak terjadi perpindahan nasabah dari Bank Syariah ke Bank Konvensional



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Usul Fikih

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Alif, *Ensiklopedi Hukum Islam: Akad*, dalam <http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/12/03/01/m071sx-ensiklopedi-hukum-islam-akad>, diakses tanggal 10 januari 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep Regulasi Dan Implementasi*, Yogyakarta: IKAPI, 2010
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam Waadillatuhu*, cet IVDarul Fikr: Gema Insani, 2007
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1990
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, cet-1 Yogyakarta: BPFE, 2009
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Flassy, Dance Y. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI Pres, 2005
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 Yogyakarta: Teras, 2011
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitrapustaka, 2011
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bumiaksara, 2010
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: IKAPI, 2015
- Nurjannah, *Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Musyara'kah Pada Bank Syariah (studi putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn)*, Tesis Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan 2015, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56937/6/Cover.pdf>, diakses tanggal 12 November 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Pertama Cet. Keenam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Ramadhan, Arya. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah atas Meninggalnya Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ilmiah, <http://www.e-jurnal.com/2016/04/perlindungan-hukum-bagi-bank-syariah.html> diakses tanggal 12 November 2016.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Shomad, Trisadini A. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Surabaya, 2008

B. Lain- Lain

- Anne Marie Depari, *Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang dalam Pengiriman Barang Paket dengan Klausul Eksonerasi (studi kasus di ELTEHA Internasional LTD Cabang Medan)*, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan 2003,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4978/1/D0300619.pdf>
, diakses tanggal 12 November 2016.

Burhani MS, *Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium*
Jombang: Lintas Media, tt.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 2002

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,
Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:
IKAPI, 2012

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta:
UII Press, 2002

Naja, Daeng. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Edisi Revisi,
Cetakan Kedua Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial*
Humaniora Pada Umumnya, Yogyakarta: UH III, 2010

Salim dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*
(MOU), Ed. 1, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Cetakan 1,
Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979

Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*
Edisi

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010

Sunandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak*
dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Cet. 1, Jakarta: Sinar
Grafika, 2004

Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1991

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kerjasama Pembiayaan

No. *SM/IB/Id* / *IKP/004* / 2011
Lamp: -

Padangsidempuan, 18 Mei 2011

Kepada Yth.:
Kepala Cabang
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Di
PADANGSIDIMPUAN

Perihal : **PERMOHONAN PEMBUKAAN PLAFOND PEMBIAYAAN BSM IMPLAN**

Menunjuk surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan BSM Implan No. 13/236-3/056/PKS tanggal 18 Mei 2011, dengan ini kami mohon agar Bapak dapat membuka plafond pembiayaan untuk Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Demikianlah Permohonan ini kami perbuat, mohon agar Bapak dapat menindaklanjuti dan mengabulkannya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah kota Padangsidempuan.





Dame Siregar
Ketua

Ratonggi
Bendahara

Mhd. Darwis Dasopang
Sekretaris

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN
BSM IMPLAN
No.13/236-3/056PKS**

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan BSM Implan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal Delapan belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sebelas (18-05-2011), bertempat di Padangsidimpuan, oleh antara pihak-pihak:

- i. **Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN)**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Imam Bonjol KM 4.5 Desa Sihitang, Padangsidimpuan dalam hal ini diwakili oleh Dame Siregar sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri IAIN Padangsidimpuan, Ratonggi Sebagai Bendahara, Mhd. Darwis Dasopang sebagai Bendahara dan Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri IAIN Padangsidimpuan, yang bertindak untuk dan atas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan selanjutnya disebut "**Instansi**"
- ii. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang didirikan berdasarkan akta No. 23 tanggal 08 September 1999, dibuat dihadapan Notaris Sucipto, S.H, dalam hal ini diwakili oleh **Basrah Siregar** selaku Kepala PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 13/003-KEP/DIR, tanggal 4 Januari 2011, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan, selanjutnya disebut "**Bank**"

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Instansi telah mengajukan permohonan kerjasama kepada Bank khususnya berupa kerja sama pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif (halal) yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank, bagi karyawan/pegawai Instansi.
2. Bahwa Bank sesuai Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No.13/236-3/056/SPPP tanggal 18 Mei 2011, telah menyetujui memberikan pembiayaan kepada karyawan Instansi, berupa: Pembiayaan Pemilikan Rumah, Pembiayaan Pemilikan Mobil, Pembiayaan Multiguna/Multijasa Dengan Agunan (selanjutnya disebut "**Pembiayaan**")
3. Bahwa sebagai syarat yang diwajibkan dan disetujui oleh Bank untuk dapat memberikan Pembiayaan kepada karyawan Instansi tersebut (selanjutnya akan disebut "**Nasabah**"), syarat-syarat mengenai kelayakan Pembiayaan harus dipenuhi oleh Nasabah.
4. Bahwa Instansi setuju dan bersedia untuk memberikan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
5. Bahwa Bank dengan ini menyatakan menerima baik jaminan yang diberikan oleh Instansi sebagaimana butir 4 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama untuk penyaluran pembiayaan ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Pembiayaan BSM Implan adalah:	Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).
Instansi adalah:	Koperasi Pegawai Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Tapanuli Selatan , yang merekomendasikan karyawannya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank
Bank adalah:	PT Bank Syariah Mandiri yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah
Nasabah adalah:	Karyawan Instansi yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank
Pembiayaan adalah:	Pagu atau plafon dana yang disediakan Bank kepada Nasabah yang digunakan untuk membeli barang/jasa dengan harga beli yang disepakati oleh Bank
Perjanjian Pembiayaan adalah:	Akad Pembiayaan yang dibuat antara Bank dan Nasabah
Jangka Waktu Perjanjian adalah:	Masa berlakunya Perjanjian ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
Jangka Waktu Pembiayaan adalah:	Masa berlakunya pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian
Hari Kerja Bank adalah:	Hari Kerja Bank Indonesia

PASAL 2 FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Plafon masing-masing Nasabah¹ adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk segala keperluan konsumtif sepanjang memenuhi syarat fatal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku disediakan limit pembiayaan Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi kondisi baru maupun bekas, disediakan limit pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c. Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya, disediakan limit pembiayaan di atas Rp.60.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

100
107-30

PASAL 3
MARGIN/UJRAH DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. Instansi dapat memperoleh bagi hasil maksimum sebesar 0.5% p.a Eff, dari margin/ujrah yang dikenakan kepada nasabah.
2. Margin/ujrah yang dikenakan oleh Bank kepada Nasabah untuk pertama kalinya ditetapkan sesuai ketentuan Bank dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
3. Bank setiap saat dapat mengubah besarnya margin/ujrah untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada Instansi
4. Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan:
 - Biaya administrasi 1% (satu persen), minimal Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - Biaya asuransi pembiayaan/penjaminan pembiayaan (termasuk asuransi jiwa) ✓
 - Biaya premi asuransi (asuransi kebakaran apabila jaminan rumah dan asuransi kendaraan bila jaminan mobil).
 - Biaya meteraiSeluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka.

PASAL 4
PROSEDUR MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Nasabah yang berminat untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan, wajib melengkapi persyaratan pengajuan Pembiayaan yang ditentukan oleh Bank
2. Sehubungan dengan persyaratan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Nasabah terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Instansi yang berisi bahwa Nasabah adalah benar karyawan Instansi, dengan mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji yang diterima setiap bulan.
3. Yang diperkenankan untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan adalah karyawan tetap Instansi dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan belum menikmati fasilitas pembiayaan sejenis.
4. Bilamana Bank memutuskan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah, maka realisasi pemberian Pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemberian fasilitas Pembiayaan pada Bank dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang disyaratkan oleh Bank.
5. Keputusan pemberian fasilitas Pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan oleh Instansi sepenuhnya ada pada Bank

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara Bank dan Instansi.
2. Perjanjian dapat diakhiri oleh Bank dengan pemberitahuan tertulis kepada Instansi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank sebelumnya berdasarkan pertimbangan Bank bahwa Instansi telah melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian atau pengakhiran Perjanjian oleh Bank karena alasan-alasan lainnya
3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab Instansi terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN**

Jangka waktu Pembiayaan Nasabah

- Untuk pembiayaan pembelian barang/jasa
Jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (lima) tahun
- Untuk pembiayaan pemilikan rumah:
Jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (sepuluh) tahun

**PASAL 7
KEWAJIBAN INSTANSI**

Dengan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh Bank, Instansi berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bertanggungjawab untuk melakukan penagihan (sebagai "kolektor") atas tagihan angsuran masing-masing Nasabah.
2. Setelah Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara Nasabah dan Bank, wajib melakukan penransferan/pemotongan langsung gaji Nasabah pada saat pembayaran gaji setiap bulan, sebesar angsuran bulanan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pembiayaan bagi masing-masing Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank.
3. Setelah melakukan pemotongan gaji tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus langsung mentransfer/menyetor ke Bank dengan cara mentransfer ke rekening nasabah atau ke rekening Instansi pada Bank selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (Lima) setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada tanggal bukan hari kerja Bank, maka tanggal tersebut ditetapkan pada hari kerja sebelumnya.
4. Apabila Instansi ternyata lalai untuk menyetor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka Instansi dikenakan sanksi denda sebesar 0,00069% untuk setiap hari keterlambatannya, yang harus dibayar seketika setelah mendapat pemberitahuan dari Bank.
5. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi ke Bank dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah pada setiap tanggal pembayaran angsuran bulan yang bersangkutan, dalam waktu dan cara yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
6. Membuka rekening di Bank dengan saldo pengendapan diupayakan setiap bulan minimal sebesar 1-2 (satu sampai dua) kali angsuran bulanan seluruh Nasabah.
7. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan/atau akan diatur di kemudian hari dalam Perjanjian, apabila Instansi tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai suatu keadaan lalai, sehingga Bank berhak untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum kepada Instansi sehubungan dengan keadaan lalai yang dilakukan Instansi.

**PASAL 8
KEWAJIBAN BANK**

1. Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Instansi pada Bank secara kolektif berdasarkan surat kuasa masing-masing Nasabah, setelah Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh Nasabah, dan Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan.
2. Pencairan minimal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kali pencairan.
3. Bank akan memperhitungkan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan pertama total plafon pembiayaan yang terpakai kurang dari 50% (lima puluh persen), maka jumlah plafon pembiayaan akan diturunkan sesuai perhitungan dan keputusan Bank.

PASAL 9 JAMINAN

1. Instansi menjamin bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Bank adalah benar karyawan Instansi dan layak untuk menerima Pembiayaan.
2. Instansi menjamin Bank, bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana mestinya tanpa tunggakan dan menjamin pelaksanaan pemotongan gaji Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal 6.
3. Instansi menjamin akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk memotong gaji Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal 7, tersebut di atas selama Nasabah masih menjadi karyawan Instansi.
4. Apabila karena suatu hal Nasabah tidak lagi menjadi karyawan Instansi atau hubungan kerjanya terputus pada Instansi baik atas permintaan sendiri maupun karena diberhentikan atau meninggal dunia, maka Bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana-dana yang mungkin diterima oleh Nasabah guna pembayaran kewajiban Nasabah pada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank.
5. Apabila karena sesuatu hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Nasabah dan Bank berikut segenap perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari, baik berupa angsuran pembiayaan maupun angsuran sewa dan biaya-biaya lainnya dan/atau Bank tidak mendapatkan hak-hak yang dimaksud sebagaimana ayat 4 Pasal ini dan/atau tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank, maka kewajiban Nasabah tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Instansi yang harus segera diselesaikan oleh Instansi dalam arti dibayarkan kepada Bank dengan seketika, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa harus menunggu pelunasan dari Nasabah terlebih dahulu.
6. Instansi menjamin bahwa hak-hak yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini hanya diberikan kepada Bank, tidak kepada Bank lain atau lembaga lain apabila Nasabah menerima fasilitas sejenis.
7. Sebagai jaminan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan/angsuran sewa, denda (bila ada) dan biaya-biaya yang wajib dipenuhi Nasabah dan/atau Instansi berdasarkan Perjanjian, maka Instansi wajib membuka rekening pada Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 Pasal 7.
8. Sehubungan dengan hal tersebut dalam ayat 6 pasal ini, Instansi dengan ini pula memberi kuasa kepada Bank dengan wewenang penuh kepada Bank pada setiap waktu dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Bank sendiri mendebit/memotong dari rekening/account Instansi pada Bank, sejumlah uang untuk membayar kewajiban semua Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 7 di atas dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang dan/atau wajib dibayar oleh Instansi berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
9. Menjamin *Debt Service Ratio* (DSR) maksimum 40% (empat puluh persen) terhadap seluruh fasilitas pembiayaan Nasabah apabila Nasabah menerima pembiayaan lain sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
10. Menjamin bahwa Nasabah yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Bank adalah benar karyawan Instansi.
11. Instansi bertanggung jawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan atau Nasabah fiktif, dan apabila hal tersebut terjadi, maka Instansi bertanggung jawab dan harus

melunasi fasilitas Nasabah fiktif yang dimaksud, segera setelah pemberitahuan dari Bank

12. Menjamin kebenaran data nasabah yang diberikan kepada Bank, termasuk kebenaran status Nasabah, sudah menikah atau belum dan kebenaran tanda tangan dari suami atau istri Nasabah.
13. Jika ternyata di kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dengan Bank menyangkut ketidakbenaran data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9, 10, dan ayat 11 Pasal ini, maka Instansi melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat perselisihan tersebut.
14. Untuk pemberian jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, Instansi dengan ini melepaskan semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Instansi, termasuk tetapi tidak terbatas pada apa yang dicantumkan dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
15. Jaminan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini hanya akan berakhir apabila seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi (lunas).

PASAL 10 KETENTUAN BAGI KARYAWAN YANG BERHENTI BEKERJA

1. Tanpa mengurangi kewajiban Instansi yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian, Nasabah yang berhenti bekerja pada Instansi selama masa Pembiayaan masih berlangsung, wajib melunasi pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank.
2. Koperasi Pegawai Negeri AMAI Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dapat menyita agunan/jaminan dan menempuh jalur hukum apabila nasabah tidak melunasi pinjamannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

PASAL 11 PERNYATAAN

Instansi dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap pergantian/perubahan kepengurusan yang terdapat di dalam Badan Hukum dari Instansi yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Instansi
2. Instansi telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
3. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan anggaran dasar Instansi beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Instansi.
4. Instansi tidak sedang berada dalam keadaan lalai untuk melaksanakan kewajiban apapun baik kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
5. Instansi tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh pihak ketiga maupun Instansi sendiri.

**PASAL 12
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA**

1. Biaya untuk pembuatan Perjanjian, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh Instansi.
2. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang mungkin ada dalam hubungannya dengan Perjanjian serta kelengkapan dan pembuatan dokumen-dokumen yang bersangkutan merupakan tanggung jawab dan beban Instansi.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Bank dapat mengambil alih pengelolaan seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan Bank, Manajemen Instansi tidak berfungsi dengan baik untuk mengelola seluruh Pembiayaan tersebut.
2. Perjanjian dibuat sebagai persyaratan dari diberikannya Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah. Tanpa ditandatanganinya Perjanjian, maka Pembiayaan tidak akan pernah diberikan oleh Bank kepada Nasabah.
3. Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian harus dilaksanakan dalam suatu dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu Addendum serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Kegagalan salah satu pihak untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya. Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan atas pelanggaran berikutnya dari ketentuan tersebut.
5. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Bank dan Instansi dan wakil-wakil dan/atau pengganti mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa Instansi tidak berhak menyerahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
6. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax;

Kepada masing-masing pihak berikut:

Koperasi Pegawai Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Padangsidempuan, Tapanuli Selatan

JL : Imam Bonjol KM 4.5 Desa Sihitang

Padangsidempuan Tapanuli Selatan

Telepon : (0634)

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Jl. Merdeka No. 81 Padangsidempuan

Telepon: 0634-28200

Fax: 0634-28103

U.p: Basrah Siregar

Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian maka segala pemberitahuan dan

korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
- b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.
- c. Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia

7. Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat 6 Pasal ini Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

PASAL 15 KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**PASAL 16
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Instansi
Koperasi Pegawai Negeri Amal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan, Tapanuli Selatan

Bank
PT. BANK SYARIAH MANDIRI
Kantor Cabang Padangsidempuan



Dame Siregar
Ketua

Basrah Siregar
Kepala Cabang


Ratonggi
Bendahara

Mhd. Darwis Dasopang
Sekretaris

8 Mei 2011
No.13/236-3/056/SPPP

Kepada Yth,
Operasi Pegawai Negari Amal Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan, Tapanuli Selatan

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

**PERIHAL : SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KOPERASI PEGAWAI
NEGERI "AMAL" INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN),
PADANGSIDIMPUAN.**

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan
mendapat Hidayah dan Taufik dari ALLAH SWT, Amien

Menunjuk permohonan pembiayaan Bapak dan mengacu kepada SP3 Induk No. 13/236-3/065
tanggal 18 Mei 2011 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan a.n **KOPERASI PEGAWAI
NEGERI "AMAL" INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), PADANGSIDIMPUAN**, dengan
ini kami beritahukan bahwa Komite Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri dapat **menyetujui**
permohonan Bapak/Ibu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

STRUKTUR PEMBIAYAAN

A. Fasilitas

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Jenis Fasilitas | : BSM IMPLAN |
| 2. Skim Pembiayaan | : Wakalah Wal Murabahah/Ijarah |
| 3. Tujuan Pembiayaan | : Pembiayaan Konsumer dengan pola channeling |
| 4. Limit Pembiayaan Individual | : SK Asli Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,
Surat Kuasa Potong Gaji Dari Bendahara, Surat
Rekomendasi dari Kepala MIN Panompuan. Untuk
plafond pembiayaan Rp 25 s/d Rp 100 juta.
Sedangkan untuk plafond diatas Rp. 100 juta
harus menyertakan jaminan berupa fixed aset. |
| 5. Jangka waktu pembiayaan | : Maks. 10 tahun utk pembelian barang dan jasa
180 bulan pembiayaan perumahan |

B. Biaya-Biaya Yang Dikenakan Kepada Pegawai

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | : 1 % dari limit pembiayaan |
| 2. Denda Keterlambatan | : 0.00069 x angsuran tunggakan per hari |
| 3. Asuransi Jiwa | : Setiap pegawai dengan nilai pertanggungan
sesuai limit pembiayaan sampai lunas. |
| 4. Asuransi Penjaminan | : Banker's Clause BSM |
| 5. Biaya Lainnya | : Akan Ditentukan kemudian |
| 6. Pengikatan | : Notaril |
| 7. Lain-lain | : Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di BSM |

C. Jaminan

1. Pembiayaan s/d Rp 100 juta dengan jaminan sebagai berikut :
 - i. Surat kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong dan mentransfer gaji dan hak preference pembayaran hak-hak pegawai kepada Bank Syariah Mandiri jika terjadi PHK atau nasabah keluar dari Perusahaan.
 - ii. SK Asli Pengangkatan Pegawai dan Dosen Tetap, Surat Kuasa Potong Gaji Dari Bendahara, Surat Rekomendasi dari Ketua Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
 - iii. Penjaminan dari Perusahaan Penjamin pembiayaan.
2. Pembiayaan > Rp. 100 juta, jaminan fixed assets dengan nilai likuidasi minimal 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri.

II. SYARAT PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN

1. Telah mengembalikan tembusan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan diatas materai Rp 6000.
2. Sebelum dilakukan akad, harus dilakukan BI checking terhadap karyawan penerima pembiayaan, apabila diperoleh kolektibilitas 2 maka pembiayaan batal.
3. Telah menyerahkan surat pengajuan pembiayaan BSM Implan berikut daftar penerima fasilitas pembiayaan.
4. Telah menyerahkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan BSM yang ditandatangani seluruh Pejabat yang berwenang.
5. Telah melengkapi persyaratan legalitas usaha dan legalitas pengajuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
6. Telah membuka rekening di Bank Syariah Mandiri sebagai media untuk pendebitan angsuran/kewajiban yang timbul tiap bulan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
7. Menandatangani Surat Pernyataan bahwa setiap aktifitas keuangan akan menggunakan fasilitas Bank Syariah Mandiri.
8. Menyerahkan surat pernyataan yang berisi bahwa bukti-bukti transaksi sehubungan dengan penggunaan fasilitas pembiayaan akan diserahkan kepada pihak Bank Syariah Mandiri.
9. Telah Menyerahkan Surat Kuasa Pemotongan Gaji (SKPG) dari karyawan untuk dilakukan pendebitan pembayaran angsuran.
10. Menyerahkan surat kuasa kepada Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pendebitan Rekening atas :
 - a. Pembayaran biaya Administrasi
 - b. Pembayaran biaya Notaris
 - c. Pembayaran Angsuran perbulan

III. SYARAT PENCAIRAN PEMBIAYAAN

1. Akad pembiayaan telah ditandatangani oleh End User (Karyawan/anggota) dan BSM
2. Telah Mendapatkan persetujuan dari Lembaga penjaminan pembiayaan.

3. Telah menyerahkan seluruh jaminan dan diikat secara sempurna.
4. Pencairan didasarkan atas permohonan Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan melampirkan
 - a. Daftar Nominatif pinjaman yang disahkan oleh pihak sekolah / instansi.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor terkait yang membawahi karyawan yang akan memperoleh pembiayaan
5. Menyerahkan standing Instruction yang ditandatangani *and user* dan diketahui Bendahara/ Juru bayar gaji Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan atas penghasilan/gaji untuk otomatis transfer setiap bulan minimal sejumlah angsuran ke rekening karyawan/end user di Bank Syariah Mandiri, standing-instruction bersifat permanen selama pembiayaan dan pembatalan hanya atas approval Bank Syariah Mandiri.
6. Telah menyerahkan sertifikat penjaminan dari Lembaga Penjaminan untuk fasilitas pembiayaan ≤ Rp60 juta.
7. Pencairan dilakukan setelah seluruh syarat dipenuhi nasabah.
8. Syarat untuk karyawan yang dibiayai :
 - Anggota yang memperoleh pembiayaan adalah pegawai dan dosen tetap dengan masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dan berumur minimal 21 tahun, serta pada saat fasilitas jatuh tempo berusia maksimal 60 tahun atau belum pensiun.
 - Setiap anggota yang akan mendapatkan pinjaman wajib melampirkan data-data lengkap seperti : Nama, NIP, Status Pegawai, Golongan, Gaji Pokok/THP, Tujuan Pembiayaan, Nominal Pembiayaan.
 - DSR (kewajiban/pendapatan) maksimal 40% THP setelah dikurangi potongan-potongan wajib, baik potongan Astek, Koperasi, Dana Pensiun, maupun pihak III lainnya.
 - Untuk pembiayaan kendaraan bermotor diupayakan merk Jepang (BSM tidak membiayai merk China) Menyerahkan surat kuasa dari anggota yang diketahui Bendahara/Juru Bayar Gaji Koperasi Pegawai Negeri AMAL Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
9. Nasabah telah membayar biaya administrasi pembiayaan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari transaksi ini.

IV SYARAT-SYARAT LAIN

1. Mengupayakan menyalurkan seluruh aktivitas keuangannya di Bank Syariah Mandiri.
2. Mengizinkan PT. Bank Syariah Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan nasabah.
3. BSM berhak menolak / mengurangi permohonan jika menurut Bank dianggap tidak layak, meskipun sudah direkomendasi oleh Kepala Kantor.
4. Pembiayaan kepada pegawai adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen berupa pembelian barang/ benda berwujud, bukan pinjaman berupa uang tunai.

mandiri syariah


5. Pegawai yang menerima pembiayaan agar membuka rekening di BSM untuk menyalurkan kativitas keuangannya.
6. Seiaama penandatanganan Akad Pembiayaan yang telah disebutkan diatas belum dilaksanakan terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank kami yang disebabkan adanya perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan peraturan Pembiayaan di internal kami yang tidak terbatas pada pengaturan pendanaan/ likuiditas
7. Sehingga persetujuan pembiayaan ini harus ditinjau kembali, maka kami berhak menunda ataupun membatalkan persetujuan pembiayaan ini dan Saudara bersedia membebaskan kami dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan tersebut.
8. Syarat lain-lain sesuai dalam Podoman Pembiayaan Bank Syariah Mandiri serta ketentuan yang berlaku dan akan ditetapkan kemudian oleh PT. Bank Syariah Mandiri.

Apabila Bapak/Ibu menyetujui syarat dan ketentuan tersebut di atas, harap Bapak menandatangani Surat ini di atas materai Rp 6,000.00 dan segera mengembalikannya kepada kami.

Wassalaamu/alaikum Wr/Wb


Menyetui,
Koperasi Pegawai Negeri Amal
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan

PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PADANGSIDIMPUAN



Dame Siregar
Ketua

Basrah Siregar
Kepala Cabang


Ratonggi
Bendahara

Mhd. Darwis Dasopang
Sekretaris

Lampiran 2 : Penjelasan Terkait Pertanyaan KPN "Amal" Mengenai Pembiayaan

mandiri
syariah

11 Desember 2014
No.16/1850-3/056
Lampiran: 1 berkas

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Padangsidimpuan
Jl. Sudirman (Ex. Merdeka) No. 130A
Tapanuli Selatan
Telp. (0634) 28200, 28107
Fax. (0634) 28103
www.syariahmandiri.co.id

Kepada
KOPERASI PEGAWAI NEGERI AMAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jl.H. T Rizal Nurdin KM. 4.5, Sihitang
Padangsidimpuan

U.p.: Yth. Bapak. Drs. Dame Siregar, M.A, Ketua Koperasi

Perihal: **PENJELASAN TENTANG PERTANYAAN KPN "AMAL" IAIN PADANGSIDIMPUAN KEPADA PIHAK BSM TERKAIT PEMBIAYAAN PEGAWAI MELALUI KOPERASI.**

Ref: Surat KPN Amal IAIN Padangsidimpuan No.04/KPN.AmalIAIN2014 tanggal 24 Oktober 2014
Perihal Permohonan Penjelasan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh pengurus serta Anggota KPN AMAL IAIN senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam lindungan Allah Swt.

Menunjuk perihal dan referensi tersebut diatas, dapat kami berikan penjelasan sbb:

1. Penjelasan tentang pelunasan dipercepat.

- Pelunasan dipercepat pada dasarnya adalah hak nasabah dan dapat dilakukan kapan saja.
- Dalam konsep jual beli (murabahah) dengan cara angsuran, apabila nasabah akan melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, maka nasabah harus melunasi seluruh sisa kewajibannya (outstanding pokok + margin). Kenapa demikian? Sebab, dalam prinsip murabahah, kewajiban nasabah (pembeli) adalah membayar sesuai dengan harga jual dari penjual kepada pembeli yang telah disepakati di awal (akad). Adapun harga jual tersebut adalah harga pokok barang/jasa (pokok hutang) ditambah margin keuntungan bank (margin keseluruhan). Namun bank sebagai penjual diperkenankan untuk memberikan diskon margin (potongan atas margin/bagian keuntungan penjual) jika nasabah berprestasi (lancar), dan hal tersebut tidak boleh diperjanjikan di akad pembiayaan, ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 Perihal Potongan Tagihan Murabahah. Artinya pemberian diskon/potongan atas sisa margin pembiayaan yang dilunasi, adalah murni hak bank sebagai penjual untuk memberikan atau tidak kepada nasabah, dan bukan keharusan bank untuk memberikannya.
- Berdasarkan ketentuan Kantor Pusat BSM terbaru, cfm. Surat CND No.16/1946-3/CND tanggal 30 September 2014 dan CND No.16/2025-3/CND tanggal 7 Oktober 2014, untuk periode 1 Oktober 2014 s.d 31 Desember 2014, BSM tidak memberikan potongan/diskon atas margin pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh tempo. Sehingga pada periode tersebut diatas, jika nasabah bermaksud melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo (pelunasan dipercepat), nasabah harus melunasi outstanding pokok + sisa margin yang belum dibayar.

2. **Penjelasan tentang Asuransi pembiayaan.**

BSM mewajibkan nasabah untuk mengcover dirinya dengan asuransi jiwa/pembiayaan kepada Perusahaan Asuransi rekanan BSM dengan tujuan untuk berjaga-jaga/memitigasi risiko jika nasabah meninggal dunia/PHK. Adapun penerima manfaat dari hasil klaim asuransi tersebut adalah bank, dimana hasil klaim yang diperoleh nantinya dari perusahaan asuransi akan digunakan bank untuk melunasi sisa utang nasabah.

Namun demikian, pada saat nasabah meninggal dunia/PHK, Perusahaan Asuransi tidak serta merta/otomatis membayar hasil klaim sebesar klaim yang diajukan (outstanding pokok pembiayaan), melainkan terlebih dahulu melakukan proses investigasi baik kelengkapan administrasi pengajuan klaim, kebenaran data, penyebab kematian/PHK, dsb. Adalah hak perusahaan Asuransi untuk membayar seluruh/sebagiannya atau tidak kepada penerima manfaat, sesuai dengan hasil investigasi perusahaan asuransi di lapangan.

Sebagai ilustrasi sbb:

- Nasabah A meninggal dunia karena bunuh diri. Perusahaan asuransi tidak akan membayar klaim asuransi disebabkan meninggal dunia tidak termasuk risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.
- Nasabah B tidak mengisi data aplikasi secara jujur, misalkan pernah menderita penyakit diabetes dan dirawat di rumah sakit, namun tidak disampaikan pada saat pengisian aplikasi. Hal ini juga berpotensi perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim tersebut.
- Nasabah C pernah menunggak pembayaran angsuran, hal ini berpotensi klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi lebih kecil dari sisa outstanding pokok pembiayaan karena perusahaan asuransi selalu menghitung jumlah sisa pokok pembiayaan dengan asumsi nasabah lancar dalam membayar angsuran.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil klaim dari asuransi jiwa/pembiayaan bukanlah sumber pelunasan pembiayaan (second way out) melainkan hanya sebagai langkah mitigasi risiko atas kematian. Dalam kasus Perusahaan Asuransi tidak membayar hasil klaim, maka Pihak yang paling dirugikan secara finansial adalah Bank jika ahli waris tidak menyelesaikan utang piutang nasabah kepada Bank.

3. **Penjelasan tentang indikator meninggal secara normal.**

Pada umumnya Perusahaan Asuransi menentukan beberapa indikator yang dapat di klaim dan yang membatalkan klaim. Yang dapat membatalkan klaim antara lain:

- Meninggal dunia karena Bunuh diri
- Meninggal dunia karena pemakaian Narkoba dan sejenisnya
- Meninggal dunia di sebabkan beberapa penyakit kronis seperti jantung akut, kanker, gula akut dan sebagainya
- Penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (memanipulasi data)
- Adanya perbedaan data saat pengajuan dan saat klaim

4. Penjelasan tentang Polis Asuransi pembiayaan.

Penerima manfaat dari asuransi pembiayaan/jiwa adalah bank (*banker's clause*), dimana jika klaim dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka bank akan menggunakan hasil klaim tersebut guna melunasi sisa hutang nasabah di bank. Polis asuransi dipegang oleh penerima manfaat asuransi bukan tertanggung (nasabah). Pengajuan klaim dilakukan oleh Bank atas nama tertanggung kepada Perusahaan Asuransi. Kewajiban nasabah/tertanggung adalah menyiapkan dan menyampaikan segala dokumen yang diperlukan untuk klaim serta memberitahukan segera kejadian meninggal/PHK kepada Bank. Penyampaian melewati batas waktu klaim berpotensi menyebabkan klaim tidak dibayar. Jika karena persoalan-persoalan tersebut diatas klaim tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi, maka tetap menjadi kewajiban nasabah/ahli waris nasabah untuk melunasi hutangnya di bank.


5. Penjelasan tentang kendala pelunasan dipercepat.


Seluruh nasabah BSM termasuk KPN Amal IAIN Padangsidimpuan dapat mengajukan pelunasan dipercepat kapan saja sesuai keinginan nasabah. Namun untuk periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2014 ini, BSM memiliki kebijakan tidak memberikan potongan/diskon atas sisa margin yang belum dibayarkan, sehingga kewajiban yang harus dilunasi adalah sebesar outstanding pokok + sisa margin.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH PADANGSIDIMPUAN


Firmansyah
Branch Manager


Ai Adriman
Service Manager

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


JAMKRINDO
JAMINAN KREDIT INDONESIA

SERTIFIKAT KAFALAH

QS. Yusuf [12]: 72:
فَلَوْ أَنفَقْنَا صَوَاحِغَ الْمَلِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِهِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala Raja;
dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh
bahau makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya

MTG 2011 11.0 2 03 0438

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sebagai PENJAMIN (Kafil) dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin pembiayaan TERJAMIN (Makfuul 'Anhu) pada PENERIMA JAMINAN (Makfuul Lahu)

PENERIMA JAMINAN (MAKFUUL LAHU)
PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Padangsidempuan
Jl. Merdeka No. 81 Padangsidempuan

TERJAMIN (MAKFUUL 'ANHU)
15 (Lima Belas) Debitur
Anggota PNS
(Terlampir)

KETENTUAN PENJAMINAN/KAFALAH :

1. Jumlah Pembiayaan	: Rp. 1.100.000.000,00
2. Jumlah Kafalah	: "Lihat Ruang Catatan"
3. Jangka Waktu Pembiayaan	: Sesuai Akad Kafalah/Sebagaimana Terlampir
4. Jenis/Skim Pembiayaan	: Multiguna
5. Penggunaan Pembiayaan	: Terlampir
6. Tingkat Margin/Bagi Hasil	: Sesuai Akad Kafalah
7. Imbal Jasa Kafalah	: Rp. 24.572.500,00
8. Masa Kafalah	: Sesuai Jangka Waktu Pembiayaan

Diterbitkan di Medan
Pada tanggal 27-10-2011 هـ


METERAI TEMBAK
6000

AMIN TRISMANTO
KEPALA CABANG

M. ROBITH AZMI
KABAG OPERASIONAL

K00027102011MM

LAMPIRAN SERTIFIKAT KAPALAH
 Nomor : MTG 2011 11.0 2 03 0438, Tanggal 27 OKTOBER 2011
 a.n. 15 Debitur (Daftar Nominatif Terlampir)
 Berdasarkan Surat Permohonan PT. Bank Syariah Mandiri Cab. Padangtendean
 No. 13/595-3/056, tanggal 24-08-2011

NO.	NAMA TERLAMPIR	JENIS	TANGGAL LAHIR	PONDOK PEMULIAAN (Rp.)	JL. WAKTU (Bulan)	TANGGAL REALISASI	T.J.R.	
							K	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CABANG PADANGTENDEAN								
1.	BODHATI SREGAR	PHU	14-10-1983	45.000.000,00	48	24-08-2011	1,23	1.061.300,00
2.	MARINA SHOTAKO	PHU	24-08-1980	50.000.000,00	32	14-08-2011	1,30	750.000,00
3.	SARUA	PHU	13-02-1964	150.000.000,00	96	22-08-2011	1,71	4.125.000,00
4.	MENAL SRECAP	PHU	11-03-1963	40.000.000,00	60	13-08-2011	1,30	600.000,00
5.	YOGYA ESTHER SUDARNA LUKI	PHU	24-07-1975	40.000.000,00	60	13-08-2011	1,30	600.000,00
6.	MAGELITA	PHU	01-01-1990	100.000.000,00	120	11-08-2011	3,00	3.000.000,00
7.	MAYYAS LUBIS	PHU	03-07-1978	30.000.000,00	60	04-08-2011	1,30	750.000,00
8.	RIANTOAN HARANIP	PHU	03-12-1977	25.000.000,00	52	04-08-2011	1,30	425.000,00
9.	MANGATA FARDOMAN DALUMTINE	PHU	25-12-1964	100.000.000,00	60	04-08-2011	1,30	1.300.000,00
10.	BULANG SARIM MAGLITON	PHU	12-04-1978	100.000.000,00	120	04-08-2011	3,00	3.000.000,00
11.	MARDAH	PHU	10-10-1963	120.000.000,00	84	08-08-2011	2,30	2.760.000,00
12.	SYAITRI RA SARI	PHU	21-05-1978	40.000.000,00	48	16-08-2011	1,23	500.000,00
13.	IBRAHIM	PHU	02-03-1967	30.000.000,00	60	03-08-2011	1,30	750.000,00
14.	SOLMALEEN	PHU	05-10-1961	30.000.000,00	60	03-04-2011	1,30	750.000,00
15.	APRINA SREGAR	PHU	24-01-1973	100.000.000,00	84	03-08-2011	2,30	1.300.000,00
SubTOTAL				1.186.000.000,00				24.972.000,00
TOTAL				1.186.000.000,00				24.972.000,00


 PERUSAHAAN USAHAWA
 JAWABAN KREDIT INOVASI
 CABANG MEDAN

ANWAR TRIAMBARTO
 KEPALA CABANG

H. HOSRIN AZMI
 KADANG OPERASIONAL
 lamkrindo

Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Hadis Na'hi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

أما حديثنا الصالح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حرم حلالاً أو لعننا حراماً حلالاً أو لعننا حراماً حلالاً أو لعننا حراماً حلالاً

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."

RUANG CATATAN

1. Imbal Jasa Kafalah sebagaimana ditentukan adalah sebesar Rp. 24.572.500,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan harus dibayar ke rekening milik Perum Jankrindo(d.h. Perum Sarana) Cabang Medan.
2. Persentase Kafalah Pembiayaan :
 - a. Kerugian yang disebabkan oleh Kematian Makful 'Anhu sebesar 100% dari jumlah kerugian.
 - b. Kerugian yang disebabkan oleh Makful 'Anhu terkena PHK sebesar 100% dari jumlah kerugian.
 - c. Kerugian yang disebabkan oleh kemacetan pembiayaan sesuai ketentuan BI sebesar 100% dari jumlah kerugian.
3. Kafalah ini wajib untuk merujuk dan memperhatikan atas :
 - a. Perjanjian Khusus tentang Kafalah Pembiayaan Pegawai antara Perum Sarana Pengembangan Usaha dengan PT. Bank Syariah Mandiri No. 9/Jankrindo/II/2009,
Jl.016-PKS/DIR
Tanggal 07 Februari 2009.
 - b. Surat Persetujuan Prinsip Kafalah Induk (SP2K Induk) atas Penjaminan Pembiayaan Multiguna kepada Pegawai BUMN/BUMD/Swasta, No. 536/2.3/III/2009, tanggal 12 Maret 2009.
 - c. Surat Persetujuan Prinsip Kafalah Induk (SP2K Induk) atas Penjaminan Pembiayaan Multiguna kepada PNS/TN/POLRI/Pegawai Instansi Pemerintah, No. 537/2.3/III/2009, tanggal 12 Maret 2009.
 - d. Penyesuaian Tarif IJK Pembiayaan Multiguna BSM, No. 850/2.3/IV/2009 tanggal 22 April 2009.
 - e. Penyesuaian Tarif Premi IJK (Imbal Jasa Kafalah), No. 0766/P/C.11/V/2009 tanggal 28 Mei 2009.
 - f. Surat Permohonan Kafalah Pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan :
 - No, 13/595-3/056, tanggal 24 Agustus 2011
 - No, 13/593-3/056, tanggal 23 Agustus 2011
 - No, 13/592-3/056, tanggal 22 Agustus 2011
 - No, 13/581-3/056, tanggal 16 Agustus 2011
 - No, 13/458C-3/056, tanggal 11 Agustus 2011
 - No, 13/562-3/056, tanggal 09 Agustus 2011
 - No, 13/549-3/056, tanggal 08 Agustus 2011
 - No, 13/545-3/056, tanggal 08 Agustus 2011
 - No, 13/584-3/056, tanggal 08 Agustus 2011
 - No, 13/ -3/056, tanggal 04 Agustus 2011
 - No, 13/494-3/056, tanggal 04 Agustus 2011
 - No, 13/1033-3/056, tanggal 02 Agustus 2011

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 522840 Fax (0274) 543614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NELLA HIEZHA SIEGGAR
 NIM : 1520310097
 Semester : IV
 Konsentrasi : HUKUM BISNIS SYARIAH
 Prodi : HUKUM ISLAM
 Pembimbing I / II *) : I
 Judul : KLAUSI MENINGKAL DUNIA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
 BAWA SYARIAH NO 43/2006 - 3/2006 PKS

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19-11-2016	1	Revisi Proposal	
2	04-12-2016	2	Revisi BAB II	
3	10-12-2016	3	Revisi BAB III	
4	28-12-2016	4	Footnote, isi, penulisan	
5	10-01-2017	5	Revisi kata bahasa penulisan	
6	20-01-2017	6	Revisi BAB IV, V	
7	14-02-2017	7	ACC tesis	

Yogyakarta, 14/02/2017.
Mengetahui,
Pembimbing

()

*) Coret yang tidak perlu
 * Setiap konsultasi Tesis harap di tulis



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 52840 Fax (0274) 54564
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : NEILA HIFZHI SIREGAR
NIM : 1520310097
Semester : IV
Konsentrasi : HUKUM BISNIS SYARIAH
Prodi : HUKUM ISLAM
Pembimbing I / II *) :
Judul : KLASIK MENIVEGAL DUNIA DALAM AKAD PENSIJARAN
BAN SYARIAH NO 13/236-9/056 Pds

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	21-11-2016	1	Revisi Proposal	
2	06-12-2016	2	Revisi BAB 0	
3	12-12-2016	3	Revisi BAB III	
4	30-12-2016	4	Footnote, isi, penulisan	
5	12-01-2017	5	Revisi antara bahasa penulisan	
6	24-01-2017	6	Revisi BAB IV, V	
7	14-02-2017	1	ACC BENS	

Yogyakarta, 14/02/2017

Mengetahui,
Pembimbing

Bahij
(Ahmad Bahij)

*) Coret yang tidak perlu

* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Neila Hifzhi Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 25 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Tinggi : 155 cm
Agama : Islam
Alamat : Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 5, Palopat Pijorkoling,
Padangsidempuan Tenggara, Sumatera Utara
Nama Ayah : Drs. Dame Siregar, MA
Nama Ibu : Nisrowati Harahap
No. Ponsel : 085 297 965 359
E-mail : neilahifzhi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri 22 Padangsidempuan. Tahun lulus (2005);
- b. Madrasah Tsanawiyah YPKS Padangsidempuan Tahun lulus (2008);
- c. Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN) Model Padangsidempuan, Tahun lulus (2011);
- d. S1 pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan. Tahun lulus (2015).

C. Prestasi/Penghargaan

1. Predikat Cumlaude Terbaik dalam Wisuda periode semester genap tahun akademik 2014/2015 di IAIN Padangsidempuan

D. Pengalaman Organisasi:

1. HMJ ahwalalsyakhshiyah IAIN Padangsidempuan, sebagai sekretaris (2013)
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga (2016)

E. Pengalaman Pelatihan/Kursus/Workshop

1. Graduate Forum se Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 sebagai Panitia
2. Bedah Buku Pendidikan Interreligius oleh IKMP UIN SUKA Yogyakarta
3. Moderator bedah buku “ Muslimah Perkotaan, Religion life style and Identity”

F. Penelitian

- a. Kedudukan Cucu dari Pihak Perempuan dalam perolehan harta warisan
- b. Klausul meninggal dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah No. 13/236-3/056 PKS

Yogyakarta, 30 Januari 2017


Neila Hifzhi Siregar, S.H.I

